P U T U S A N
Nomor 672 PK/Pdt/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **H. MARNALI bin USIR**, bertempat tinggal di Jalan Tjilit Riwut, RT 014, Ds. Sedorejo, Kecamatan Arut Selatan, Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
2. **SUMIATI binti SATTRAN**, bertempat tinggal di Jalan Malijo Gg. LKMD, RT 013, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah;
3. **IMARWATI binti SATTRAN**, bertempat tinggal di Jalan LKMD II, RT 013, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah;
4. **SADID bin MUNASAR**, bertempat tinggal di Jalan Pancasila, RT 022, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah;
5. **HALIMAH binti MUNASAR**, bertempat tinggal di Sungai Kapitan, Gg. Melati, RT 005, Ds. Sungai Kapitan, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah;
6. **SYAHRIAN bin ROHEMAN**, bertempat tinggal di Jalan Sultan Syahrir, Gg. Lombok II, RT 003, RW 001, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

7. **ARNIMAH binti ROHEMAN**, bertempat tinggal di Jalan H. Idris, RT 012, Ds. Kumai Hulu, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah;
8. **ROHANA binti ROHEMAN**, bertempat tinggal di Jalan Malijo, RT 009, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah;
9. **ARBAIYAH binti ROHEMAN**, bertempat tinggal di Jalan Patung Tunggal, RT 09, Ds. Sungai Kapitan Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah;
10. **ARDIANSYAH bin ROHEMAN**, bertempat tinggal di Jalan Abdul Kadir, RT 01, Kumai Hulu, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Flora Dianti, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Staf LKBH-PPS FHUI pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum-Pilihan Penyelesaian Sengketa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (LKBH-PPS) FHUI, beralamat di Kampus Universitas Indonesia, Depok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2019;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n:

1. **LURAH MADUREJO**, diwakili oleh Lurah Madurejo, Sigit Imam Mulia, berkedudukan di Jalan Iskandar, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
2. **CAMAT ARUT SELATAN**, diwakili oleh Camat Arut Selatan, Drs. Syahruddin, M.Si., berkedudukan di Jalan Iskandar, Nomor 89, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. **BUPATI KOTAWARINGIN BARAT**, diwakili oleh Bupati Kotawaringin Barat, Hj. Nurhidayah, S.H., M.H., berkedudukan di Jalan Sutan Syahrir Pangkalan Bun, Provinsi Kalimantan Tengah;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Rahmadi G. Lentam, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada R & Partners Law Firm, beralamat di Jalan C Bangas, Nomor 17 A (Dayak TV), Palangkaraya, Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 4 Februari 2020, 27 Januari 2020;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

D a n:

ROHANI binti ROHEMAN, bertempat tinggal di Jalan Sultan Syahrir, Gg. Lombok I, RT 003, RW 001, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah;

Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum Pak Usir;
3. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan merugikan Para Penggugat;
4. Menyatakan bahwa SHP Nomor 29 yang diterbitkan pada tanggal 13/08/1985 telah kadaluwarsa dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat terhadap obyek sengketa;
5. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan kembali obyek sengketa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebagaimana tersebut pada posita gugatan poin 13 (tiga belas) di atas, kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong, dengan/tanpa bantuan aparat Kepolisian

6. Menyatakan sah dan berlaku sita jaminan (*conservator beslag*) terhadap obyek sengketa seluas ± 7.115 m² (tujuh ribu seratus lima belas meter persegi) yang saat ini ditempati Kantor Kelurahan Madurejo, Jalan Iskandar Kelurahan Madurejo Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil kepada Para Penggugat sebesar Rp38.400.000.000,00 (tiga puluh delapan milyar empat ratus juta rupiah) secara tanggung renteng dan dibayar secara tunai seketika;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per hari secara tanggung renteng kepada Para Penggugat atas keterlambatannya melaksanakan isi putusan pengadilan dimaksud;
9. Menghukum Tergugat II dan Tergugat III untuk tunduk terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim memiliki pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et-bono*)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan kabur (*obcuur libel*);
2. Gugatan lewatnya waktu (*verjaring*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pangkalan Bun telah memberikan Putusan Nomor 21/Pdt.G/2017/PN Pbu., tanggal 7 Februari 2018, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah menurut hukum Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum Pak USIR;
3. Menyatakan Tergugat sampai dengan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
4. Menyatakan Sertifikat Hak Pakai Nomor 24 Tahun 1985 dengan nama pemegang hak Pemerintah Daerah Tingkat II Kotawaringin Barat telah kadaluarsa dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat terhadap objek sengketa;
5. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan kembali objek sengketa kepada Para Penggugat tanah yang terletak di Jalan Iskandar Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana Sertifikat Hak Pakai Nomor 24 Tahun 1985 dengan nama pemegang hak Pemerintah Daerah Tingkat II Kotawaringin Barat
6. Memerintahkan Tergugat II dan Tergugat III untuk tunduk, patuh dan taat dalam mengikuti isi putusan dalam perkara ini;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp3.751.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah);
8. Menolak gugatan para Penggugat selain dan selebihnya;

Kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Palangka Raya dengan Putusan Nomor 25/PDT/2018/PT PLK, tanggal 22 Mei 2018, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 21/Pdt G/2017/PN Pbu., tanggal 7 Februari 2018 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Menyatakan gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Terbanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat kasasi Mahkamah Agung RI menyatakan menolak permohonan kasasi dengan Putusan Nomor 3288 K/Pdt/2018 tanggal 30 November 2018;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 3288 K/Pdt/2018 tanggal 30 November 2018 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 15 Juli 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2019, diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 9 Januari 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 21/Pdt.G/2017/PN PBU., *juncto* Nomor 25/PDT/2018/PT PLK., juncto Nomor 3288 K/Pdt/2018., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 9 Januari 2020;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 9 Januari 2020 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata serta adanya *Novum*/bukti baru berupa:

No	Nama Alat bukti	Keterangan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1.	Surat Keterangan No.01/VII/MA/PAS/2019 dari Menteri Dalam Kesultanan Kotawaringin	Menyatakan mengenai kepemilikan tanah objek sengkta oleh Bapak Usir sebagai pemberian Pangeran Ratu Alamsyah sebagai Jasa Penderek bendera kesultanan Kotawaringin, secara lisan.
2.	Surat Pernyataan atas nama H. Muneman Syamsu selaku Mantan Lurah Madurejo tertanggal 2 September 2014	Menyatakan mengenai tanah objek sengketa menurut warga penduduk adalah milik (alm) Usir
3.	Surat Keterangan atas nama Satar tertanggal 15 Agustus 2019	Menyatakan bahwa tanah di Desa Madurejo, yang sekarang berubah nama alamat menjadi Jalan Iskandar Kelurahan Madurejo Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, merupakan milik Pak Usir
4.	Surat Keterangan atas nama Mardian tertanggal 15 Agustus 2019	Menyatakan bahwa tanah di Desa Madurejo, yang sekarang berubah nama alamat menjadi Jalan Iskandar Kelurahan Madurejo Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, merupakan milik Pak Usir
5.	Surat Keterangan atas nama Amat tertanggal 15 Agustus 2019	Menyatakan bahwa tanah di Desa Madurejo, yang sekarang berubah nama alamat menjadi Jalan Iskandar Kelurahan Madurejo Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, merupakan milik Pak Usir
6.	Surat Keterangan atas nama Satroli tertanggal 15 Agustus 2019	Menyatakan bahwa tanah di Desa Madurejo, yang sekarang berubah nama alamat menjadi Jalan Iskandar Kelurahan Madurejo Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

		Tengah, merupakan milik Pak Usir
7.	Surat Keterangan atas nama Mahur tertanggal 15 Agustus 2019	Menyatakan bahwa tanah di Desa Madurejo, yang sekarang berubah nama alamat menjadi Jalan Iskandar Kelurahan Madurejo Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, merupakan milik Pak Usir
8.	Surat Keterangan atas nama Senidin tertanggal 15 Agustus 2019	Menyatakan bahwa tanah di Desa Madurejo, yang sekarang berubah nama alamat menjadi Jalan Iskandar Kelurahan Madurejo Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, merupakan milik Pak Usir
9.	Surat Keterangan atas nama H. Samarwan tertanggal 15 Agustus 2019	Menyatakan bahwa tanah di Desa Madurejo, yang sekarang berubah nama alamat menjadi Jalan Iskandar Kelurahan Madurejo Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, merupakan milik Pak Usir
10.	Surat Keterangan atas nama Ismail tertanggal 15 Agustus 2019	Menyatakan bahwa tanah di Desa Madurejo, yang sekarang berubah nama alamat menjadi Jalan Iskandar Kelurahan Madurejo Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, merupakan milik Pak Usir
11.	Surat Keterangan atas nama H. Gusti Husin Hamzah tertanggal 15 Agustus 2019	Menyatakan bahwa tanah di Desa Madurejo, yang sekarang berubah nama alamat menjadi Jalan Iskandar Kelurahan Madurejo Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, merupakan milik Pak Usir
12.	Surat Keterangan atas nama	Menyatakan bahwa tanah di Desa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

	Marhawi. S tertanggal 15 Agustus 2019	Madurejo, yang sekarang berubah nama alamat menjadi Jalan Iskandar Kelurahan Madurejo Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, merupakan milik Pak Usir

Kemudian memohon putusan sebagai berikut:

I. Menerima permohonan Peninjauan Kembali dari Para Pemohon PK;
II. Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
III. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3288 K/Pdt/2018 tanggal 30 November 2018, serta mohon agar Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tingkat Peninjauan Kembali mengadili sendiri dengan amar antara lain sebagai berikut:
   A. Dalam Eksepsi:
      1. Menolak eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya;
      2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ont vankelijk verklaard*);
   B. Dalam Pokok Perkara:
      1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
      2. Membebankan biaya perkara kepada Para Tergugat;
IV. Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, maka mohon agar Majelis Hakim memutuskan berdasarkan keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 11 Februari 2020 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Juris* telah tepat dan benar menurut hukum dengan pertimbangan:

- Bahwa bukti-bukti Peninjauan Kembali tidak memenuhi kualitas sebagaimana *Novum* sebagaimana dimaksud Undang Undang Mahkamah Agung karena bukti-bukti itu hanya berupa surat-surat keterangan dan tidak dapat mengalahkan sertifikat hak pakai atas nama Termohon Peninjauan Kembali;
- Tidak terdapat kekhilafan dan kekeliruan nyata dalam putusan *judex juris juncto* putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya karena putusan *judex juris* dan putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya telah berdasarkan hukum dan didukung oleh cukup pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali H. MARNALI bin USIR, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. H. MARNALI bin USIR, 2. SUMIATI binti SATTRAN, 3. IMARWATI binti SATTRAN, 4. SADID bin MUNASAR, 5. HALIMAH binti MUNASAR, 6. SYAHRIAN bin ROHEMAN, 7. ARNIMAH binti ROHEMAN, 8. ROHANA binti ROHEMAN, 9. ARBAIYAH binti ROHEMAN, 10. ARDIANSYAH bin ROHEMAN,** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 25 November 2020 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LLM., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:	Ketua Majelis,
Ttd.	Ttd.
Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.	Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LLM.
Ttd.	
Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,
Ttd.
Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

1. Meterai	:	Rp 6.000,00
2. Redaksi	:	Rp 10.000,00
3. Administrasi Peninjauan Kembali	:	Rp2.484.000,00 +
Jumlah	:	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)